

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali

Afredo Naraspati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

afredooppo2017@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan problematika yang masih banyak terjadi di Kecamatan Muara Enim termasuk ketika pandemi Covid-19. Kantor Urusan Agama sebagai instansi layanan dan bimbingan perkawinan yang paling memahami tentang pengaturan batasan umur di dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 ialah peran penghulu secara administrasi menerapkan aturan batas minimal umur calon pengantin laki-laki dan perempuan secara tegas, memeriksa berkas pernikahan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun Strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim untuk meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 yakni dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara daring (social media), serta bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah. Materi yang diberikan adalah pengetahuan agama dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan, pembagian peran dalam keluarga, kesehatan reproduksi, serta manajemen keluarga. Kemudian bahwa strategi yang digunakan oleh Penghulu sama sekali tidak menyalahi kemaslahatan dan tidak pula dibatalkan oleh nash. Dimana imam al-Ghazali menyampaikan di dalam kitab *al-Mustasfa* ia menyebutkan bahwa *masalah* yang dimaksudkan adalah menjaga tujuan dari syariat (*al-muhafazah 'ala maqsudi asy-syar'i*).

Kata Kunci: Peran Penghulu; Pandemi Covid-19; Masalah Al-Ghazali

Pendahuluan

Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang terpapar wabah pandemi virus corona (Covid-19). *World Health Organization* (WHO) sudah menjelaskan bahwa perluasan Covid-19 sebagai keadaan pandemi global. Bagi masyarakat luas kondisi ini memicu ketakutan terhadap keselamatan dan kesehatan. Berbagai macam kebijakan dan

usaha sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menangani penyebaran virus Covid-19 terutama di Indonesia. Dewasa ini, pada beberapa kota maupun kabupaten tertentu pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Kemudian hal yang menjadi daya tarik untuk dikaji dan diperhatikan secara seksama saat pandemi Covid-19 adalah meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak.¹

Problematika perkawinan di bawah umur sering terjadi hampir diseluruh perdesaan maupun perkotaan di Indonesia. Tercatat di tahun 2020, sebanyak 15,24% perkawinan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82% di perkotaan.² Perkawinan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang usianya belum cukup atau masih di bawah 19 (sembilan belas tahun), hal ini sejalan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Perubahan atas Undang- undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 7 ketentuan batas usia ideal untuk menikah, ditegaskan bahwa apabila masing-masing pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka perkawinan tersebut diizinkan.³

Dilansir pada beberapa berita dimedia sosial dan juga website Kementerian PPPA bahwa dilaporkan adanya peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Temuan KemenLPPN atau Bappenas mengungkapkan bahwa ada sekitar 400 sampai 500 anak perempuan usia 10 sampai 17 tahun beresiko menikah dini akibat pandemi Covid-19.⁴ Kemudian peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi kawin juga terjadi. Saat pandemi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari sampai dengan Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan sehingga dapat diartikan terjadi sekitar 33.000 perkawinan di bawah umur hanya dalam waktu 6 bulan yaitu mulai Januari hingga Juni 2020, dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun. Yang dimana jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Jadi, terjadi lonjakan 1.000 permohonan dispensasi kawin selama masa pandemi Covid-19.⁵

Ada berbagai macam unsur yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Indonesia, salah satu faktor utama jika dilihat pada masa pandemi Covid-19 saat ini adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong perkawinan anak. Masa pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi

¹ Bagus Nugraha, Yuda Wicaksana, Dkk, "Fenomena Perkawinan anak di Masa Pandemi Covid-19," *Universitas PGRI Madiun*, no. 1(2020): 119-120
<http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>

² Willem Jonata, "Perkawinan anak di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya", *Tribunnews.com*, Nov 27,2021, <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2021/09/17/pernikahan-dini-di-indonesia-masih-marak-ketahui-faktor-penyebabnya>. (alamat Url)

³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁴ Ellyvon Pranita, "Perkawinan anak Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi," *KOMPAS.com*, Okt 01, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>. (alamat Url)

⁵ Dwi Hadya Jayani, "Wabah Perkawinan anak di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya," *katadata.co.id*, Januari, 8,2021, <https://katadata.co.id/muhammadrizhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. (alamat Url)

masyarakat secara menyeluruh. Secara ekonomi, diterapkannya berbagai aturan maupun kebijakan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal mencari penghasilan. Semua lapisan masyarakat di masa pandemi Covid-19 diwajibkan untuk membatasi segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Supaya aktivitas dapat tetap berjalan seperti biasanya, maka seluruh lapisan masyarakat diharuskan untuk bisa beradaptasi menghadapi segala bentuk perubahan tersebut. Aparatur sipil negara (ASN) saat ini mengalami perubahan sistem kerja yang harus membagi antara melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun tugas kedinasan di rumah.⁶

Kasus perkawinan di bawah umur secara nasional memang meningkat pada masa pandemi Covid-19, begitupun di salah satu KUA Tipologi C di Kabupaten Muara Enim yakni KUA Kecamatan Muara Enim. Kasus perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Muara Enim justru mengalami peningkatan dan penurunan jumlah. Menurut data peristiwa nikah yang masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, jumlah pasangan calon pengantin yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercatat berjumlah 8 kasus dimulai sejak Januari hingga April tahun 2020 atau 4 bulan sebelum pandemi Covid-19 genap sebulan terkonfirmasi di Indonesia. Dibandingkan dengan data 4 bulan setelah pandemi yakni bulan Mei hingga Agustus tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur justru mengalami peningkatan yaitu berjumlah 17 kasus. Kemudian 4 bulan terakhir dipenghujung tahun 2020 yakni September hingga Desember mengalami peningkatan juga yakni berjumlah 18 kasus. Sehingga total keseluruhan perkawinan di bawah umur ditahun 2020 berjumlah 43 kasus.

Jumlah kasus perkawinan di bawah umur pun mengalami dinamika di masa pandemi mulai bulan Januari hingga Desember 2021 dengan total kasus berjumlah 36 kasus perkawinan di bawah umur. Kita melihat bahwa di tahun 2021 justru mengalami penurunan, tentu ini merupakan suatu hal yang membanggakan dikarenakan dapat meminimalisasi perkawinan di bawah umur ditahun sebelumnya. Sehingga terjadinya pandemi Covid-19 yang disertai dengan beragam respon kebijakan pemerintah memiliki dampak terhadap kasus perkawinan dibawah umur pada KUA Kecamatan Muara Enim.

Penurunan kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Muara Enim tidak terlepas dari peran pihak-pihak di dalamnya yakni penghulu madya sekaligus merangkap sebagai kepala KUA, para penghulu lainnya serta penyuluh agama islam yang ditempatkan diberbagai desa binaannya masing-masing. Mereka adalah pihak yang seharusnya paling mengerti dan paham tentang peraturan perkawinan di bawah umur yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan perkawinan yang sesuai dan ideal berdasarkan undang-undang kepada masyarakat baik melalui forum resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama dan KUA maupun forum tidak resmi melalui pengajian di desa-desa.

⁶ Diana Ma'rifah, "Implementasi Work From Home: Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai," *Civil Service*, no. 2(2020): 54
<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/281/214>

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang orisinal dan terbaru meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga disajikan. Sehingga pada bagian ini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firdawati, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 yang berjudul Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Skripsi ini membahas tentang Peran KUA Kecamatan Rilau Ale untuk menangani kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.⁷ Perbedaan pada penelitian terdahulu ini penelitian selain menitikberatkan pada peran KUA kemudian membahas terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dan strategi Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk meminimalisasi perkawinan anak di masa Pandemi Covid-19 perspektif masalah imam al-Ghazali. Sementara persamaannya ialah membahas tentang perwakinan di bawah umur dengan jenis penelitian yang empiris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Muzaki Fatawa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Skripsi ini membahas tentang Peran KUA Kecamatan Mranggen untuk meminimalisasi kasus pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.⁸ Perbedaan pada penelitian terdahulu ini peneliti selain menitikberatkan pada peran KUA kemudian membahas implikasi peran KUA tersebut, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dan strategi Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk meminimalisasi perkawinan anak di masa Pandemi Covid-19 perspektif masalah imam al-Ghazali. Sementara persamaannya ialah membahas tentang peran, perkawinan di bawah umur, dan menggunakan jenis penelitian empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bungawati. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018 yang berjudul Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Skripsi ini menjelaskan tentang potret faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan upaya

⁷ Firdawati, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Perkawinan Anak Di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), https://repository.uin-alauddin.ac.id/14476/1/FIRDAWATI_50400115034.pdf

⁸ Maulana Muzaki Fatawa, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA_140201613_5.pdf.

penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Desa Malimpung.⁹ Pembahasan pada penelitian terdahulu mencakup strategi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini, sedangkan penelitian ini pembahasannya mencakup peran Penghulu dalam lingkup cukup luas serta strategi dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep masalah imam al-Ghazali. Persamaan dari dua penelitian ini yakni keduanya membahas fenomena meminimalisasi perkawinan di bawah umur serta memiliki metode penelitian yang empiris.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasarkan metodologi, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sekaligus memberikan gambaran mengenai fenomena sesuai dengan realita yang ada di lapangan.¹⁰ Hal ini digunakan untuk mendapatkan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yakni para *stakeholder* KUA Kecamatan Muara Enim yang terlibat dan berperan langsung untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur khususnya pada masa pandemi Covid-19. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama para narasumber yang berasal dari *stakeholder* di dalam KUA Kecamatan Muara Enim yakni Kepala KUA/Penghulu. Selanjutnya sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yakni diperoleh dengan pengumpulan data secara studi dokumen dan beberapa literatur pendukung lainnya. Metode pengolahan data dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Peran Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai, menggantikan wali dari pihak keluarga, serta sekaligus bertugas mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah.¹¹ Penghulu memiliki tugas utama termaktu di dalam PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2019 tentang tugas pokok dan fungsi penghulu yakni sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.¹² Tentunya dimasa pandemi Covid-19 seperti terdapat banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para *stakeholder* yang ada di KUA terutama para penghulu. Untuk itu para penghulu dituntut untuk tetap profesional, tanggung jawab, dan harus tetap mengembangkan ide kreatifitasnya di masa pandemi Covid-19.

⁹ Bungawati, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). <http://repository.uin-alauddin.ac.id/13718/1/BUNGAWAT01-STRATEGI%20PENYULUH%20AGAMA%20ISLAM%20%20DALAM%20MEMINIMALISIR.pdf>

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1983), 49.

¹¹ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹² Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Salah satu peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim yang dilakukan ialah sosialisasi dan bimbingan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19.

Pertama adalah peran secara administrasi. Karena penghulu memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat yakni berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Selain itu penghulu juga berperan dalam penegakan hukum tentang perkawinan Islam di Indonesia.¹³ Sebab hukum perkawinan Islam telah diakomodir negara menjadi hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang wajib diimplementasikan oleh penghulu terhadap masyarakat di wilayahnya. Perlu diketahui bahwa ada 5 (lima) penghulu di KUA Kecamatan Muara Enim yang sekaligus merangkap jabatan menjadi Kepala KUA pun memiliki peran sosial keagamaan di masyarakat Kecamatan Muara Enim. Meskipun KUA Kecamatan Muara Enim merupakan KUA Tipologi C yang memiliki jumlah nikah rujuk di bawah 50 peristiwa dalam sebulan namun justru penghulu memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19.

Penghulu dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu pasal 5 dan 6, akan tetapi Penghulu dalam praktiknya diuntut untuk memiliki program penting dalam menuntaskan bermacam ragam permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang dinamis.

Untuk itu ada beberapa peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Enim yakni Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag, beliau mengatakan penghulu memiliki peran secara administrasi yakni:

“Terapkan aturan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun”. Artinya bahwa beliau selaku pemangku jabatan yang statusnya adalah Kepala KUA sekaligus Penghulu secara langsung menekankan penerapan mengenai undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia minimal perkawinan harus di jadikan pijakan. Bahwa menikah itu bukan persoalan menuntaskan hawa nafsu saja, akan tetapi banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak suami istri sebagai pasangan hidup yang harus diperhatikan. Sehingga kematangan (usia) emosional, egoisitas, akal, dan materi perlu menjadi perhatian, agar nantinya ketika di dalam kehidupan rumah tangga mengalami huru-hara dapat menyelesaikannya dengan jalan yang damai, jalan yang baik. Karena kita ketahui ketika menikah di usia yang relatif masih anak-anak banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika mendapatkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan perceraian

¹³ Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

*dini. Dan dampak dari itu semua akan kembali ke anak, kalau ia sudah mempunyai anak.*¹⁴

Menurut beliau, peran Penghulu memberikan informasi kemudian mensosialisasikan mengenai batasan minimal usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat baik kepada para orang tua maupun anak guna meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Apabila dianalisis bahwa peran sosialisasi dan penyuluhan oleh penghulu memang memegang peranan penting untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Muara Enim. Kemudian banyak melakukan bimbingan perkawinan, kepenasehatan, dan penyuluhan melalui media sosial, pamflet, spanduk dan lain-lain, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon suami dan istri dalam menjalani rumah tangga.

Perlu diketahui bersama bahwa penghulu adalah ulama birokrasi pemerintah yang menjadi *stakeholder* terdepan untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai batas minimal umur. Penghulu menekankan secara tegas kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan apabila belum berumur 19 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting sebab batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas umur remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang diiringi dengan perubahan tubuh, pola perilaku, minat dan emosi.¹⁵ Sehingga setelah melampaui umur 19 tahun maka kematangan emosi, fisik, dan perilaku individu dapat terwujud. Batas umur 19 tahun juga bertepatan dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga anak bisa melakukan perkawinan apabila telah selesai pendidikan di sekolah tinggi.¹⁶

Sasaran sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Muara Enim sudah tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag. bahwa sosialisasi biasa dilakukan kepada dua kalangan yakni para orang tua di forum ibu-ibu majelis ta'lim dan kalangan para remaja atau pemuda di forum remaja masjid. Dua kalangan ini penting dilakukan penyuluhan secara mendalam sebab meskipun yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah para remaja atau pemuda, akan tetapi yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para orang tua. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di bawah umur akan diberikan surat penolakan formulir N7 dari KUA sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

¹⁴ Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 03 Desember 2021)

¹⁵ Siti Suhaida, dkk., "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana)," *Neo Societal*, no. 2(2018):425, <https://media.neliti.com/media/publications/247103-pergaulan-bebas-di-kalangan-pelajar-stud-9f5076ad.pdf>.

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Dispensasi Kawin orang tua atau wali yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama untuk melegalkan perkawinan anaknya di KUA.¹⁷

Peran sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh penghulu dan Kepala KUA Muara Enim tidak dapat maksimal dijalankan karena mengalami hambatan berupa konflik peraturan. Sehingga disini KUA yang sudah berusaha maksimal berperan untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur tidak akan bisa berakutik ketika pengadilan agama telah memberikan restu pelegalan perkawinan di bawah umur dalam bentuk penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin. Peran penghulu selanjutnya ialah pengetatan pendaftaran perkawinan. Calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan tentu melakukan pendaftaran perkawinan terlebih dahulu bersama wali nya ke KUA. Di dalam proses pendaftaran tersebut nantinya akan ada proses lanjutan yakni tahap pemeriksaan perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah jomblokan yang merupakan pemeriksaan data atau berkas calon pengantin dan wali nya yang telah didaftarkan dengan model tanya jawab dengan penghulu KUA.

Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim pun melakukan hal serupa ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya meskipun masih di masa pandemi Covid-19 dengan segala pembatasan yang ada. Sehingga proses jomblokan secara langsung tetap dilaksanakan di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketika proses *Jomblokan* berlangsung, apabila diketahui calon pengantin adalah masih di bawah umur maka penghulu berusaha menyampaikan untuk ditunda dulu perkawinannya hingga cukup umur sesuai undang-undang perkawinan yakni 19 tahun. Proses pengetatan pendaftaran ini merupakan upaya penghulu untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki alasan sangat mendesak sebagaimana amanat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena memang pada prinsipnya perkawinan di bawah umur itu dilarang oleh negara, hanya saja ketika ada alasan sangat mendesak yang seperti dinyatakan oleh penghulu KUA Kecamatan Muara Enim layaknya hamil duluan dan sudah mengantongi penetapan pengabulan dispensasi kawin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak bisa ditolak.

Ketika upaya meminimalisasi perkawinan di bawah umur telah dilakukan maka penerimaan dikembalikan lagi kepada masyarakat apakah menerima atau tidak. Karena dalam konteks ini KUA bukanlah lembaga otoritatif yang memaksa masyarakat namun lembaga persuasif untuk mengajak masyarakat menaati peraturan yakni batas umur perkawinan 19 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

Kedua, peran melalui lembaga penyuluh. Penyuluh Agama Islam Keluarga Sakinah merupakan salah satu *stakeholder* yang mendukung penghulu di KUA ialah penyuluh agama karena penyuluh agama bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembangunan agama kepada masyarakat di lingkup instansi. Di dalam konteks ini penyuluh agama yang memiliki kategori

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan masalah yang diangkat ialah Penyuluh Agama Keluarga Sakinah di instansi KUA Kecamatan Muara Enim. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam Keluarga Sakinah dipangku oleh ustadz Masagus Umar, S.Pd.I beliau ikut memberikan pendapatnya mengenai permasalahan meminimalisasi perkawinan di bawah umur, ia mengatakan:

"Bahwa dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19 ini, tidak hanya Penghulu saja yang memiliki peran serta strategi. Penyuluh agama Islam non-PNS pun juga dituntut memiliki ide serta gagasan untuk ikut serta mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau jamaah bahwa sejak adanya Undang-undang tersebut dalam batasan usia perkawinan, maka diharapkan kepada masyarakat atau jamaah untuk tidak melakukan atau menunda perkawinan apabila usia anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena didalam pengurusan berkas-berkas pernikahan akan mengalami kesulitan di sana-sini, termasuk dengan diadakannya sidang di pengadilan agama terlebih dahulu untuk mendapatkan dispensasi pernikahan, maka sebaiknya menunggu waktu yang lebih matang didalam usia pernikahan, agar bisa tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah".¹⁹

Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19, tidak hanya peran Penghulu akan tetapi seluruh elemen sumber daya manusia yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim. Semua mempunyai peranannya masing-masing dan tujuannya adalah tentu untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Tugas dari penyuluh spesialisasi Penyuluh keluarga sakinah yakni ustadz Masagus Umar, S.Pd.I, tidak hanya mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 saja, akan tetapi Beliau juga menjelaskan materi yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur berikut pernyataannya:

"Materi yang berkaitan dengan dampak negatif dari perkawinan anak sudah pasti ada seperti risiko kematian ibu dan bayi, kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Apabila terjadi pernikahan di usia dini maka didalam menjalani bahtera rumah tangga akan belum stabil, karena usia muda biasanya hanya mementingkan egonya masing-masing, setiap ada permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak istri maupun suami tidak ada yang mau mengalah semua merasa benar dan ingin dibenarkan. Ini akan memicu pertengkaran dalam sebuah keluarga dan akhirnya akan terjadi (mohon maaf) perceraian, padahal usia pernikahan baru sebatas seumur jagung, seperti kita lihat dimedia elektronik ataupun cetak atau medsos sering kita lihat atau kita dengar perceraian diusia pernikahan yang baru seumur jagung tersebut. Oleh karena itu hendaknya kita hindari perkawinan anak untuk mendapatkan keluarga yang lebih harmonis dan bisa bertahan di dunia dan akhirat.

Kegiatan kepenyuluhan sendiri biasanya dilakukan 8 (delapan kali) dalam 1 (satu) bulan, atau 2 (dua kali) setiap minggu. Kemudian sasaran yang dituju adalah

¹⁹ Masagus Umar, S.Pd.I, Wawancara (Muara Enim, 02 Desember 2021)

jama'ah ibu-ibu, bapak-bapak, dan para remaja. Kemudian kegiatan kepenyuluhan biasanya banyak dilakukan di pengajian-pengajian ibu-ibu, dan juga kegiatan kemajelisan lainnya. Sosialisasi dan penyuluhan mengambil peran penting dalam memberikan pemahaman kepada para masyarakat serta pasangan perkawinan anak mengenai dampak yang ditimbulkan, baik aspek kesehatan reproduksi maupun aspek psikis dan fisik, akibat adanya perkawinan anak.

Strategi Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali

Adapun beberapa strategi atau metode yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Dari semua hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan ada dua strategi atau metode yang dilakukan oleh para Penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur, sebagai berikut:

Pertama adalah sosialisasi dan penyuluhan secara online, materi yang disampaikan adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia perkawinan. Ini merupakan suatu hal yang baru tentunya bagi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim, karena memang di masa sebelum pandemi Covid-19 tidak dilakukan hal seperti ini. Kemudian di masa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi maka penghulu diberi tanggung jawab yang lebih untuk dapat menyosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun sosialisasi dan penyuluhan secara online ini teknisnya adalah para penghulu menyampaikan sosialisasinya melalui aplikasi zoom dengan berbagai materi tentang kehidupan berumah tangga. Namun, tidak hanya itu saja para penghulu juga membuat video pendek berupa edukasi berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan serta bahaya perkawinan di bawah umur. Penyuluhan yang dimaksudkan adalah memberikan informasi kepada masyarakat terutama orang tua dan calon pengantin serta pegawai yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim khususnya para penghulu dan staf lainnya tentang mensosialisasikan perubahan batasan usia perkawinan sesuai termaktub di dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KUA yakni Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag beliau mengatakan:

“Kami selalu memberikan evaluasi dan materi pengarahan kepada para Penghulu dan staf lainnya yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim, untuk mensosialisasikan sekaligus menekankan kepada masyarakat umum, orang tua calon pengantin dan para calon pengantin yang datang ke Kantor mengurus administrasi kelengkapan berkas pernikahan maupun yang akan menikah di Balai Nikah (BN), tentang aturan pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam undang-

undang No. 16 tahun 2019²⁰ bahwa Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²¹

Artinya bahwa pihak KUA Kecamatan Muara Enim dalam hal ini sudah berusaha sekuat tenaga dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan baik kepada para pegawai, para masyarakat umum, bahwa jika ingin mendaftarkan anaknya yang ingin menikah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku salah satunya yakni sudah cukup umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah Undang-undang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwasanya yang diubah adalah ketentuan didalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan; (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²²

Kedua, bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah adalah bentuk upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara kontinyu kepada setiap individu. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan memberikan informasi dari setiap permasalahan yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag (penghulu) KUA Kecamatan Muara Enim bahwa proses layanan bimbingan pra-nikah dilaksanakan yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Beliau juga menyampaikan bahwa jika Bimwin dilakukan dengan kerja sama yang baik antara anak, orang tua, dan lembaga tentu akan sangat efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

Kegiatan bimbingan pra-nikah ini dilakukan setiap triwulan (tiga bulan berturut-turut) pada hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung yang bertempat di balai nikah (BN) atau masjid setempat yang ada di sekitar KUA Kecamatan Muara Enim tentu hal ini sudah biasa namun di masa pandemi durasi waktu penyampaian materi dibatasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan, kegiatan bimbingan pra-nikah ini diadakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim melalui kasi Bimas (Bimbingan Masyarakat Islam) bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian pengadaan bimbingan pra-nikah ini bisa diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang lain juga

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021
<https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>

²¹ Khairul Fahmi, S.Ag, Wawancara (Muara Enim, 01 Desember 2021)

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)

sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muara Enim melalui kasi Bimas Islam.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam program layanan bimbingan pra-nikah : Pertama, tujuan bimbingan pra-nikah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Khairul Fahmi, S.Ag (penghulu) beliau mengatakan:

“Bahwa tujuan bimbingan pra-nikah yakni untuk memberikan informasi serta pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan yang akan dialami dalam berumah tangga, untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warrahmah dibutuhkan pengetahuan, kematangan fisik, serta emosional baik laki-laki maupun perempuan, sehingga diharapkan nantinya ketika dihadapkan dengan problematika yang ada didalam kehidupan berumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan yang baik, serta mengurangi angka perceraian, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT)”.

Kemudian, pendapat kedua ditambahkan oleh Bapak H. Hasril Hadi, S.Ag (penghulu) beliau mengatakan:

“Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah, karena setelah selesai mengucapkan ijab dan kabul maka sah pernikahan tersebut. Sah disini maksudnya adalah akan timbul kewajiban-kewajiban serta hak suami dan isteri, untuk menghadapi ataupun memenuhi kewajiban dan juga hak tersebut maka dibutuhkan pengetahuan mendasar tentang kehidupan berumah tangga. Oleh karenanya, itulah alasan kenapa bimbingan pra-nikah ini menjadi penting untuk dilakukan, agar nantinya para pengantin siap menjalankan hak dan kewajibannya selaku suami dan isteri”.

Artinya dengan adanya bimbingan kawin pra-nikah mengambil peran penting dalam memberikan pencerahan kepada para pasangan calon pengantin, baik yang sudah memenuhi batasan minimal umur maupun khususnya yang belum cukup umur. Bimbingan kawin atau biasa disingkat (bimwin) pra-nikah ini sesuai dengan misi dari KUA Kecamatan Muara Enim itu sendiri yakni, meningkatkan kualitas pelayanan BP.4. Kecamatan dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimwin pra-nikah para calon pengantin selama pandemi Covid-19 diselenggarakan dengan durasi 7 jam dan tetap mematuhi protokol kesehatan, meliputi : (1) Prosedur perkawinan; (2) Pengetahuan agama dan peraturan perundang-undangan bidang perkawinan; (3) Pembagian peran dalam keluarga meliputi hak dan kewajiban suami isteri; (4) Kesehatan reproduksi; dan (5) Manajemen keluarga.

Bimbingan kawin (bimwin) pra-nikah merupakan upaya atau salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh penghulu beserta seluruh jajaran para pegawai yang ada di KUA Kecamatan Muara Enim untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam menyambut kehidupan berumah tangga nantinya telah siap dan memiliki pondasi dasar baik psikis maupun keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga besar harapannya dapat menghasilkan keluarga yang bermutu yang akhirnya menciptakan masyarakat yang bermutu pula.

Tentu tidak dapat dinafikkan bahwa selama melakukan bimbingan kawin pra-nikah ketika pandemi mempunyai tantangan tersendiri bagi semua pegawai yang ada di KUA. Baik penghulu, penyuluh agama Islam, staf dan lainnya. Mulai dari waktu bimbingan yang dipersingkat, tentu juga berpengaruh terhadap materi yang akan disampaikan nantinya, kemudian harus mematuhi prokes yang sudah ditetapkan pemerintah.

Demikianlah hal di atas yang dilakukan oleh para penghulu dan beberapa unsur terkait *stakeholder* KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pada masa pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Muara Enim ternyata tidak hanya penghulu yang mempunyai peran untuk melakukan hal tersebut, melainkan untuk mewujudkan semua hal itu, tentunya dibutuhkan kontribusi dan kerja sama yang baik dari seluruh kalangan baik dari pihak penghulu, penyuluh, staf, tokoh agama, KUA Kecamatan Muara Enim dan Kementerian Agama Kabupaten dalam halnya mengatasi perkawinan di bawah umur dengan harapan dapat membentuk suatu keluarga yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, serta berlandaskan nilai moral (agama) dan moril (sosial).

Analisis Konsep Masalahah Imam Al-Ghazali Dalam Strategi Penghulu Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Konsep *masalahah mursalah* yang dibawa oleh imam al-Ghazali didalam kitab *al-Mustasfa* ia menyebutkan bahwa *masalahah* yang dimaksudkan adalah menjaga tujuan dari syariat (*al-muhafazah 'ala maqsudi asy-syar'i*). Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitab *al-Mustasfa*:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

Artinya: “Maslahah menurut makna asalnya berarti mendatangkan kemanfaatan atau menolak mudharat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab mendapatkan manfaat dan menghindari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).”²³

Didalam kita *al-Mustasfa* al-Ghazali membagi menjadi tiga jenis *masalahah* ketika dihadapkan dengan teks (*nash*), yaitu: (a) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang dibenarkan oleh teks (*nash*). *Maslahah* ini bisa dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada analogi (*qiyas*), yaitu mengambil hukum dari teks (*nash*) dan *ijma'* untuk memperoleh sebuah putusan terhadap masalah baru. Misalnya: setiap makanan dan minuman yang memabukkan adalah haram dianalogikan kepada *khamr*, sebab *khamr* diharamkan untuk menjaga akal (*hifz al-aql*); (b) *Maslahah*

²³ Darul Faizin, “Memahami Konsep Masalahah Imam Al-Ghazali Dalam Pelajaran Usul Fikih,” *Jurnal MUDARRISUNA*, no.2(2019): 422 <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v9i2.5303>

mulgah, yaitu *masalahah* yang dibatalkan oleh teks (*nash*). Misalnya: Pendapat seorang ahli fikih kepada seorang raja ketika dia melakukan hubungan suami istri di siang hari ramadhan dengan mewajibkan raja tersebut berpuasa selama dua bulan berturut-turut agar memberikan efek jera; (c) *Maslahah mursalah*, yaitu *masalahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh teks (*nash*). Maksudnya, *masalahah* yang tidak ada teks spesifik yang membenarkan atau membatalkannya.

Menurut al-Ghazali, *masalahah mursalah* inilah yang perlu untuk didiskusikan. Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti teliti, dalam hal ini adalah tidak adanya hukum yang tertulis atau yang berupa teks (*nash*) berkenaan dengan peran dan strategi penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak atau di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Sehingga penelitian ini dapat dianalisis menggunakan *masalahah mursalah* berdasarkan level yang sudah dibagi oleh al-Ghazali dalam tiga level, yaitu ada *masalahah* level primer (*dharuriyat*), ada *masalahah* level sekunder (*hajiyyat*), dan ada *masalahah* level tersier (*tahsiniyat*).

Melihat penjelasan konsep *masalahah mursalah* yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas bahwa *masalahah* jika dilihat dari definisi syara' yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz an-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan memelihara harta benda (*hifdz al-Maal*). Yang tujuannya adalah sederhana yakni menjaga tujuan syariat dengan menolak kemafsadatan yang dapat merusak lima hal tersebut.

Kemudian relevansinya antara *masalahah* yang berarti mencari manfaat dan menolak *mudharat*, dengan bagaimana strategi penghulu dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 bisa disimpulkan bahwa ada keterkaitan dalam hal menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*) yang mana termasuk dalam *masalahah dharuriyat*. Namun memang levelnya tidak sampai dikatakan sebagai level yang darurat, akan tetapi jika permasalahan perkawinan anak sudah menjadi fenomena atau problematika sosial di tengah masyarakat Indonesia, yang notabennya memunculkan kontroversi stigma baik negatif maupun positif yang timbul dikalangan masyarakat umum, namun tetap saja hal tersebut harus dilihat dari kondisi sosial masyarakat ketika saat itu.

Jika dilihat dari dampak yang terjadi karena pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur atau disebut nikah muda salah satunya yang lebih spesifik ke ranah sosial adalah dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini penyebabnya dikarenakan kondisi emosional atau mental dari pelaku nikah muda masih labil dan cara berpikir yang belum dewasa, sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga, bahkan dapat terjadinya perceraian dini. Akan tetapi walaupun perkawinan anak dianggap sebagai masalah sosial di Indonesia, kasus semacam ini masih saja sering terjadi atau prakteknya masih tergolong cukup banyak di beberapa bagian besar wilayah di Indonesia karena di latarbelakangi beberapa pandangan dan mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan di wilayah tersebut.

Adapun tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk menekan ataupun menetralsir terjadinya pernikahan dibawah umur, karena dewasa ini yang terlihat di ranah sosial adalah dampak negatif yang ditimbulkan sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami keterbelakangan pengetahuan tentang pernikahan ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami

pernikahan usia muda. Maka dari itu peran dari pemerintah yang diwakili oleh instansi KUA sangat dibutuhkan sekali, karena untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi-informasi terkait dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini tersebut, namun tidak banyak juga terdapat dampak positifnya. Sehingga tidak ada dikotomi argumentasi yang nyata terjadi di masyarakat umum.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang peran penghulu KUA Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan pada masa pandemi Covid-19 perspektif masalah imam al-Ghazali maka dapat ditarik 2 kesimpulan yakni, peran secara administrasi yakni menerapkan aturan batas minimal umur calon pengantin laki-laki dan perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, mensosialisasikan tentang usia pernikahan yang sudah dianggap matang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa berkas pernikahan harus sesuai dengan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kemudian peran lembaga penyuluh yakni aktif menyampaikan dan mensosialisasikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang tentang perubahan batas minimal usia pernikahan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian Strategi penghulu KUA Kecamatan Muara Enim dalam meminimalisasi perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 terbagi menjadi 2 strategi yakni sosialisasi dan penyuluhan secara daring (*online*) melalui media sosial. Serta yang terakhir melakukan bimbingan kawin (*bimwin*) pra-nikah. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi dan memberikan informasi dari setiap permasalahan yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh Penghulu sama sekali tidak menyalahi kemaslahatan. Dimana imam al-Ghazali menyampaikan didalam kitab *al-Mustasfa* ia menyebutkan bahwa *masalah* yang dimaksudkan adalah menjaga tujuan dari syariat (*al-muhafazah 'ala maqsudi asy-syar'i*).

Daftar Pustaka

- Arsip Laporan Buku Tahunan KUA Kecamatan Muara Enim, (diambil pada tanggal 11 November 2021)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arifin, Zainal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktural Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi, 2008.
- Agung, Dewa Agung Gede. "Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik", *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, no. 2(2015) 164 <http://dx.doi.org/10.17977/um020v9i22015p162-170>.
- Alfarisi, Ahmad Faisal, Savira Mega Pratiwi, Aprilian Seno Prakoso dkk. "Mengenal Seputar Corona Virus Diseases (Covid-19)", "Universitas Negeri Semarang (2020):4https://kkn.unnes.ac.id/lap/kknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf.
- Bungawati, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan anak Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang" (Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13718>.
- Eleanora Fransiska Novita dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak," *Progresif; Jurnal Hukum*, no.1(2020) <https://core.ac.uk/download/pdf/327332221.pdf>.
- Fatawa, Maulana Muzaki. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Perkawinan anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698>.
- Firdawati, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Perkawinan anak Di Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". Undergraduet thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14476>.
- Hidayatullah, Syarif "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, no.1(2018): 116, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.
- Hadi, Abdul. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Industri Perspektf Maslahah Mursalah", *Jurnal SAKINA*, no.3(2020): 10-11 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/598/461>
- Ma'rifah, Diana. "Implementasi Work From Home: Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai," *Civil Service*, no. 2(2020)<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/281/214>.
- Nugraha Bagus, Yuda Wicaksana, dkk. "Fenomena Perkawinan anak di Masa Pandemi Covid-19," *Universitas PGRI Madiun*, no. 1(2020) 119-120 <http://prosiding.utp.ac.id/index.php/SEMNASUTP/article/view/18>.
- Pasal 1 ayat 6 PERMENPAN (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*), Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
- Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.